



## Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

Jalan Suwandi Suwardi Nomor 17 56218 491329

<https://dinhub.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

# Pelayanan Penerbitan Rekom Angkutan Penumpang Tidak Umum

No. SK : 954/1

## Persyaratan

1. Fotocopy STNK Pemohon
2. Fotocopy KTP Pemohon

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas kepada Petugas Peayanan/ Staf Administrasi
2. Petugas Pelayanan/ Staf Administrasi meneliti kelengkapan berkas dan persyaratan, apabila lengkap dan benar, Staf akan mencetak Surat Rekom berdasarkan jenis sesuai persyaratan dan keperluan pemohon. Jika berkas tidak/belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
3. Kasi Angkutan memeriksa dan memparaf Surat Rekom dan diajukan kepada Kepala Dinas untuk disahkan, melalui Sekretaris
4. Sekretaris memeriksa Surat Rekom dan diajukan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani
5. Kepala Dinas menandatangani Surat Rekom dan diserahkan ke Staf Administrasi
6. Staf Administrasi memberikan stempel/cap dinas
7. Surat Rekom siap diserahkan kepada Pemohon

## Waktu Penyelesaian



## Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

Jalan Suwandi Suwardi Nomor 17 56218 491329

<https://dinhub.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

2 Hari

1. Pemohon menyerahkan berkas kepada Petugas Peayanan/ Staf Administrasi (Hari ke-1)
2. Petugas Pelayanan/ Staf Administrasi meneliti kelengkapan berkas dan persyaratan, apabila lengkap dan benar, Staf akan mencetak Surat Rekom berdasarkan jenis sesuai persyaratan dan keperluan pemohon. Jika berkas tidak/belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi (Hari ke-1)
3. Kasi Angkutan memeriksa dan memparaf Surat Rekom dan diajukan kepada Kepala Dinas untuk disahkan, melalui Sekretaris (Hari ke-1)
4. Sekretaris memeriksa Surat Rekom dan diajukan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani (Hari ke-1)
5. Kepala Dinas menandatangani Surat Rekom dan diserahkan ke Staf Administrasi (Hari ke-2)
6. Staf Administrasi memberikan stempel/cap dinas (Hari ke-2)
7. Surat Rekom siap diserahkan kepada Pemohon (Hari ke-2)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Rekom Angkutan Penumpang Tidak Umum

### Pengaduan Layanan



## Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

Jalan Suwandi Suwardi Nomor 17 56218 491329

<https://dinhub.temanggungkab.go.id>

Pemerintah Kab. Temanggung / Dinas Perhubungan Kabupaten Temanggung

1. Kontak Saran;
2. Telepon (0293) 491329
3. Email [dishub@temanggungkab.go.id](mailto:dishub@temanggungkab.go.id)
4. Sosial Media
  - Instagram @dishubtmg
  - Facebook Dishub Kabupaten Temanggung
  - Twitter @dishubtmg
5. Datang langsung ke Loker Pengaduan